



**P U T U S A N**

**Nomor 251/Pid.B/2025/PN Mlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- Nama lengkap : Amat Mulyadi als. Mul;  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 22 Oktober 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Duren RT. 046 RW. 011 Ds. Dawuhan Kec. Poncokusumo Kab. Malang / Jl. Martadinata Gg. I RT. 011 RW. 003 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : Yanuar Arifin als. Ipin;  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 30 Januari 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Ternate No. 8 RT. 004 RW. 002 Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang atau Jl. Kebalen Wetan Gang Mawar No. 11 RT. 009 RW. 004 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Amat Mulyadi als. Mul ditangkap pada tanggal 4 Maret 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/16/III/RES.1.6/2025/Reskrim tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa Amat Mulyadi als. Mul ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 02 Mei 2025;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 251/Pid.B/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Mei 2025 sampai dengan tanggal 01 Juni 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Juni 2025 sampai dengan tanggal 01 Juli 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 01 Juli 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025;
6. Hakim PN sejak tanggal 15 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2025;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2025;

Terdakwa Yanuar Arifin als. Ipin ditangkap pada tanggal 5 Maret 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/17/III/RES.1.6/2025/Reskrim tanggal 5 Maret 2025;

Terdakwa Yanuar Arifin als. Ipin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 03 Mei 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Mei 2025 sampai dengan tanggal 02 Juni 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Juni 2025 sampai dengan tanggal 02 Juli 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 01 Juli 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025;
6. Hakim PN sejak tanggal 15 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2025;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2025;

Para Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang tertanggal 15 Juli 2025 Nomor : 251/Pid.B/2025/PN Mlg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 15 Juli 2025 Nomor: 251/Pid.B/2025/PN Mlg tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 251/Pid.B/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I AMAT MULIYADI Als MUL dan Terdakwa II YANUAR ARIFIN ALS IPIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I AMAT MULIYADI Als MUL dan Terdakwa II YANUAR ARIFIN ALS IPIN, oleh karena itu, berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah kaos warna putih;
  2. 1 (satu) buah topi warna putih bertuliskan NY;
  3. 1 (satu) buah celana  $\frac{3}{4}$  warna biru dongker;
  4. 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan Point the Path sebelah kiri bertuliskan Terrel;
  5. 1 (satu) buah celana warna biru dongker;
  6. 1 (satu) buah kaos warna putih motif merah bertuliskan ADIDAS;
  7. 1 (satu) buah celana warna biru dongker;
  8. 1 (satu) buah flashdisk warna putih merek Toshiba yang berisi rekaman CCTV kejadian Pengeroyokan dan penganiayaan pada hari Senin, tanggal 03 Maret 2025 sekitar jam 13.42 Wib di pinggir jalan depan taman simpang lima Gadang Jl Raya Gadang Kel. Gadang Kec. Sukun Kota Malang;
  9. 1 (satu) bandel surat riwayat perawatan pasien an. M. RADITIYA Als. ADEK tanggal 3 Maret 2025 serta telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 16 Juni 2025. Terlampir dalam berkas perkara
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari para Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar para Terdakwa dihukum seringan -

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 251/Pid.B/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ringannya dengan alasan bahwa para Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 75/Mlang/Eoh.2/07/2025 sebagai berikut:

**PERTAMA**

**Primair**

Bahwa mereka Terdakwa I AMAT MULIYADI Als Mul bersama-sama dengan Terdakwa II YANUAR ARIFIN Als IPIN pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 13.42 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2025 atau setidaknya pada tahun 2025 bertempat di pinggir jalan depan taman simpang lima Gadang Jl. Raya Gadang Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut”* perbuatan para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 13.00 WIB berawal dari masalah antrian mikrolet di Terminal Gadang, dimana mikrolet pertama dalam antrian adalah mikrolet milik Saksi Yudi Handoko Als. Ambon, diikuti mikrolet Saksi Catur Setiawan yang seharusnya antrian tersebut adalah antrian milik Saksi Hery Sumantri yang sebelumnya sudah diberikan kepada Saksi Catur Setiawan oleh karena itu Saksi Catur Setiawan memarkir mikroletnya dan ditinggal ke warung untuk istirahat sejenak, namun kemudian Terdakwa I Amat Mulyadi Als. MUL memindahkan mikrolet milik Saksi Catur Setiawan dan meminta Terdakwa II Yanuar Arifin Als. Ipin untuk menggantikan posisi mikrolet Saksi Catur Setiawan. Selanjutnya melihat perubahan antrian tersebut datang Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban) dan menegur Terdakwa II Yanuar Arifin Als. Ipin dengan menyampaikan seharusnya Terdakwa Yanuar Arifin Als. Ipin jangan masuk dulu dan seharusnya menunggu mikrolet milik Saksi Yudi Handoko als. Ambon berangkat, juga menegur Terdakwa I Amat Mulyadi Als. Mul dengan berkata “ojo garai rame ae awakmu iku” (jangan membuat ramai/geduh saja kamu itu) yang

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 251/Pid.B/2025/PN Mlg



menyebabkan Terdakwa Amat Mulyadi Als. MUL merasa tersinggung dan melampiaskan emosi nya dengan cara berteriak kepada Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban)

- Bahwa selanjutnya Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban) berkata kepada Terdakwa I Amat Mulyadi Als. Mul “opo kon gak enak karo aku kon” (apa kamu gak senang sama aku) yang menyebabkan emosi Terdakwa untuk memuncak sehingga Terdakwa I Amat Mulyadi Als. Mul memukul Saksi Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban) dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian rahang kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali yang memuat korban langsung jatuh terlentang di aspal dengan tubuh menghadap ke kanan dan kejang kejang, kemudian pada saat yang bersamaan juga Terdakwa II Yanuar Arifin Als. Ipin menendang Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban) menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung sebelah kiri dan menginjak Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban) sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai pinggang sebelah kiri Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban).
- Bahwa setelah Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban) dipukul, ditendang dan diinjak-injak oleh Terdakwa I Amat Mulyadi Als. Mul dan Terdakwa II Yanuar Arifin Als. Ipin, kemudian Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban) tidak sadarkan diri dan badannya kejang dan kaku, kemudian Saksi Catur Setiawan dan beberapa orang lainnya mengangkat tubuh Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban) dan membawa ke ruko yang berada di sebelah selatan jalan, namun sampai dengan sore hari tetap tidak sadarkan diri sehingga saksi Hendihanyoko membawa Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban) ke RSUD Kota Malang.
- Bahwa pemukulan dilakukan bertempat di pinggir jalan depan taman simpang lima Gadang Jl. Raya Gadang Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang dalam cuaca terang sehingga semua orang bisa melihat pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama oleh para Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh dr. Dhiya Asfarina selaku dokter IGD RSUD Kota Malang pada saat Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban)/pasien dilakukan pemeriksaan pasien datang dalam keadaan tidak sadarkan diri dan diagnosa mengalami cedera otak atau cedera kepala berat akibat akibat trauma tumpul (benturan, pukulan, jatuh) dan menyebabkan Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban)/pasien meninggal

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 251/Pid.B/2025/PN Mlg





dunia.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. : 25043/III tanggal 17 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Fitrianti Arieza Putri, SpFM. Dengan kesimpulan :
  1. Jenazah seorang laki-laki, umur lebih kurang empat puluh Sembilan tahun, rambut hitam beruban lurus, panjang rambut tiga puluh delapan sentimeter, tinggi badan seratus enam puluh satu sentimeter, berat badan tujuh puluh lima kilogram, kulit sawo matang, gizi berlebih;
  2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
    - Luka memar pada kepala samping kiri, dahi kanan, punggung, dan lengan atas kiri;
    - Luka babras di punggung dan jari-jari tangan kiri.Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.
  3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP.**

#### **Subsidiar**

----- Bahwa mereka Terdakwa I AMAT MULIYADI Als Mul bersama-sama dengan Terdakwa II YANUAR ARIFIN Als IPIN pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 13.42 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2025 atau setidaknya pada tahun 2025 bertempat di pinggir jalan depan taman simpang lima Gadang Jl. Raya Gadang Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan luka berat*" perbuatan para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 13.00 WIB berawal dari masalah antrian mikrolet di Terminal Gadang, dimana mikrolet pertama dalam antrian adalah mikrolet milik Saksi Yudi Handoko Als. Ambon, diikuti mikrolet Saksi Catur Setiawan yang seharusnya antrian tersebut adalah antrian milik Saksi Hery Sumantri yang sebelumnya

*Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 251/Pid.B/2025/PN Mlg*



sudah diberikan kepada Saksi Catur Setiawan oleh karena itu Saksi Catur Setiawan memarkir mikroletnya dan ditinggal ke warung untuk istirahat sejenak, namun kemudian Terdakwa I Amat Mulyadi Als. MUL memindahkan mikrolet milik Saksi Catur Setiawan dan meminta Terdakwa II Yanuar Arifin Als. Ipin untuk menggantikan posisi mikrolet Saksi Catur Setiawan. Selanjutnya melihat perubahan antrian tersebut datang Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban) dan menegur Terdakwa II Yanuar Arifin Als. Ipin dengan menyampaikan seharusnya Terdakwa Yanuar Arifin Als. Ipin jangan masuk dulu dan seharusnya menunggu mikrolet milik Saksi Yudi Handoko als. Ambon berangkat, juga menegur Terdakwa I Amat Mulyadi Als. Mul dengan berkata “oyo garai rame ae awakmu iku” (jangan membuat ramai/geduh saja kamu itu) yang menyebabkan Terdakwa Amat Mulyadi Als. MUL merasa tersinggung dan melampiaskan emosi nya dengan cara berteriak kepada Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban)

- Bahwa selanjutnya Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban) berkata kepada Terdakwa I Amat Mulyadi Als. Mul “opo kon gak enak karo aku kon” (apa kamu gak senang sama aku) yang menyebabkan emosi Terdakwa untuk memuncak sehingga Terdakwa I Amat Mulyadi Als. Mul memukul Saksi Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban) dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian rahang kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali yang memuat korban langsung jatuh terlentang di aspal dengan tubuh menghadap ke kanan dan kejang kejang, kemudian pada saat yang bersamaan juga Terdakwa II Yanuar Arifin Als. Ipin menendang Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban) menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung sebelah kiri dan menginjak Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban) sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai pinggang sebelah kiri Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban).
- Bahwa setelah Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban) dipukul, ditendang dan diinjak-injak oleh Terdakwa I Amat Mulyadi Als. Mul dan Terdakwa II Yanuar Arifin Als. Ipin, kemudian Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban) tidak sadarkan diri dan badannya kejang dan kaku, kemudian Saksi Catur Setiawan dan beberapa orang lainnya mengangkat tubuh Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban) dan membawa ke ruko yang berada di sebelah selatan jalan, namun sampai dengan sore hari tetap tidak sadarkan diri sehingga saksi Hendihanyoko membawa Sdr. M. Raditiya

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 251/Pid.B/2025/PN Mlg



als. Adek (korban) ke RSUD Kota Malang untuk dilakukan perawatan.

- Bahwa pemukulan dilakukan bertempat di pinggir jalan depan taman simpang lima Gadang Jl. Raya Gadang Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang dalam cuaca terang sehingga semua orang bisa melihat pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama oleh para Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. : 25043/III tanggal 17 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Fitrianti Arieza Putri, SpFM. Dengan kesimpulan :
  1. Jenazah seorang laki-laki, umur lebih kurang empat puluh Sembilan tahun, rambut hitam beruban lurus, panjang rambut tiga puluh delapan sentimeter, tinggi badan seratus enam puluh satu sentimeter, berat badan tujuh puluh lima kilogram, kulit sawo matang, gizi berlebih;
  2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
    - Luka memar pada kepala samping kiri, dahi kanan, punggung, dan lengan atas kiri;
    - Luka babras di punggung dan jari-jari tangan kiri.Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.
  3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA  
PRIMAIR**

----- Bahwa mereka Terdakwa I AMAT MULIYADI Als Mul bersama-sama dengan Terdakwa II YANUAR ARIFIN Als IPIN pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 13.42 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2025 atau setidaknya pada tahun 2025 bertempat di pinggir jalan depan taman simpang lima Gadang Jl. Raya Gadang Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu Penganiayaan Jika mengakibatkan mati"

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 251/Pid.B/2025/PN Mlg





perbuatan para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 13.00 WIB berawal dari masalah antrian mikrolet di Terminal Gadang, dimana mikrolet pertama dalam antrian adalah mikrolet milik Saksi Yudi Handoko Als. Ambon, diikuti mikrolet Saksi Catur Setiawan yang seharusnya antrian tersebut adalah antrian milik Saksi Hery Sumantri yang sebelumnya sudah diberikan kepada Saksi Catur Setiawan oleh karena itu Saksi Catur Setiawan memarkir mikroletnya dan ditinggal ke warung untuk istirahat sejenak, namun kemudian Terdakwa I Amat Mulyadi Als. MUL memindahkan mikrolet milik Saksi Catur Setiawan dan meminta Terdakwa II Yanuar Arifin Als. Ipin untuk menggantikan posisi mikrolet Saksi Catur Setiawan. Selanjutnya melihat perubahan antrian tersebut datang Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban) dan menegur Terdakwa II Yanuar Arifin Als. Ipin dengan menyampaikan seharusnya Terdakwa Yanuar Arifin Als. Ipin jangan masuk dulu dan seharusnya menunggu mikrolet milik Saksi Yudi Handoko als. Ambon berangkat, juga menegur Terdakwa I Amat Mulyadi Als. Mul dengan berkata "oyo garai rame ae awakmu iku" (jangan membuat ramai/geduh saja kamu itu) yang menyebabkan Terdakwa Amat Mulyadi Als. MUL merasa tersinggung dan melampiaskan emosi nya dengan cara berteriak kepada Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban)
- Bahwa selanjutnya Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban) berkata kepada Terdakwa I Amat Mulyadi Als. Mul "opo kon gak enak karo aku kon" (apa kamu gak senang sama aku) yang menyebabkan emosi Terdakwa untuk memuncak sehingga Terdakwa I Amat Mulyadi Als. Mul memukul Saksi Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban) dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian rahang kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali yang memuat korban langsung jatuh terlentang di aspal dengan tubuh menghadap ke kanan dan kejang kejang, kemudian pada saat yang bersamaan juga Terdakwa II Yanuar Arifin Als. Ipin menendang Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban) menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung sebelah kiri dan menginjak Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban) sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai pinggang sebelah kiri Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban).
- Bahwa setelah Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban) dipukul, ditendang dan diinjak-injak oleh Terdakwa I Amat Mulyadi Als. Mul dan Terdakwa II

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 251/Pid.B/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanuar Arifin Als. Ipin, kemudian Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban) tidak sadarkan diri dan badannya kejang dan kaku, kemudian Saksi Catur Setiawan dan beberapa orang lainnya mengangkat tubuh Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban) dan membawa ke ruko yang berada di sebelah selatan jalan, namun sampai dengan sore hari tetap tidak sadarkan diri sehingga saksi Hendihanyoko membawa Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban) ke RSUD Kota Malang.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh dr. Dhiya Asfarina selaku dokter IGD RSUD Kota Malang pada saat Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban)/pasien dilakukan pemeriksaan pasien datang dalam keadaan tidak sadarkan diri dan diagnosa mengalami cedera otak atau cedera kepala berat akibat akibat trauma tumpul (benturan, pukulan, jatuh) dan menyebabkan Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban)/pasien meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. : 25043/III tanggal 17 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Fitrianti Arieza Putri, SpFM. Dengan kesimpulan :
  1. Jenazah seorang laki-laki, umur lebih kurang empat puluh Sembilan tahun, rambut hitam beruban lurus, panjang rambut tiga puluh delapan sentimeter, tinggi badan seratus enam puluh satu sentimeter, berat badan tujuh puluh lima kilogram, kulit sawo matang, gizi berlebih;
  2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
    - Luka memar pada kepala samping kiri, dahi kanan, punggung, dan lengan atas kiri;
    - Luka babras di punggung dan jari-jari tangan kiri.Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.
  3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

## SUSIDIAIR

----- Bahwa mereka Terdakwa I AMAT MULIYADI Als Mul bersama-sama dengan Terdakwa II YANUAR ARIFIN Als IPIN pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 13.42 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2025 atau setidaknya pada tahun 2025 bertempat di pinggir jalan depan taman simpang lima Gadang Jl. Raya Gadang

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 251/Pid.B/2025/PN Mlg



Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu Penganiayaan Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat"* perbuatan para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 13.00 WIB berawal dari masalah antrian mikrolet di Terminal Gadang, dimana mikrolet pertama dalam antrian adalah mikrolet milik Saksi Yudi Handoko Als. Ambon, diikuti mikrolet Saksi Catur Setiawan yang seharusnya antrian tersebut adalah antrian milik Saksi Hery Sumantri yang sebelumnya sudah diberikan kepada Saksi Catur Setiawan oleh karena itu Saksi Catur Setiawan memarkir mikroletnya dan ditinggal ke warung untuk istirahat sejenak, namun kemudian Terdakwa I Amat Mulyadi Als. MUL memindahkan mikrolet milik Saksi Catur Setiawan dan meminta Terdakwa II Yanuar Arifin Als. Ipin untuk menggantikan posisi mikrolet Saksi Catur Setiawan. Selanjutnya melihat perubahan antrian tersebut datang Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban) dan menegur Terdakwa II Yanuar Arifin Als. Ipin dengan menyampaikan seharusnya Terdakwa Yanuar Arifin Als. Ipin jangan masuk dulu dan seharusnya menunggu mikrolet milik Saksi Yudi Handoko als. Ambon berangkat, juga menegur Terdakwa I Amat Mulyadi Als. Mul dengan berkata "ojo garai rame ae awakmu iku" (jangan membuat ramai/geduh saja kamu itu) yang menyebabkan Terdakwa Amat Mulyadi Als. MUL merasa tersinggung dan melampiaskan emosi nya dengan cara berteriak kepada Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban)
- Bahwa selanjutnya Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban) berkata kepada Terdakwa I Amat Mulyadi Als. Mul "opo kon gak enak karo aku kon" (apa kamu gak senang sama aku) yang menyebabkan emosi Terdakwa untuk memuncak sehingga Terdakwa I Amat Mulyadi Als. Mul memukul Saksi Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban) dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian rahang kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali yang memuat korban langsung jatuh terlentang di aspal dengan tubuh menghadap ke kanan dan kejang kejang, kemudian pada saat yang bersamaan juga Terdakwa II Yanuar Arifin Als. Ipin menendang Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban) menggunakan kaki kanannya sebanyak 1

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 251/Pid.B/2025/PN Mlg



(satu) kali mengenai punggung sebelah kiri dan menginjak Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban) sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai pinggang sebelah kiri Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban).

- Bahwa setelah Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban) dipukul, ditendang dan diinjak-injak oleh Terdakwa I Amat Mulyadi Als. Mul dan Terdakwa II Yanuar Arifin Als. Ipin, kemudian Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban) tidak sadarkan diri dan badannya kejang dan kaku, kemudian Saksi Catur Setiawan dan beberapa orang lainnya mengangkat tubuh Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban) dan membawa ke ruko yang berada di sebelah selatan jalan, namun sampai dengan sore hari tetap tidak sadarkan diri sehingga saksi Hendihanyoko membawa Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban) ke RSUD Kota Malang untuk dilakukan perawatan.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. : 25043/III tanggal 17 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Fitrianti Arieza Putri, SpFM. Dengan kesimpulan :
  1. Jenazah seorang laki-laki, umur lebih kurang empat puluh Sembilan tahun, rambut hitam beruban lurus, panjang rambut tiga puluh delapan sentimeter, tinggi badan seratus enam puluh satu sentimeter, berat badan tujuh puluh lima kilogram, kulit sawo matang, gizi berlebih;
  2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
    - Luka memar pada kepala samping kiri, dahi kanan, punggung, dan lengan atas kiri;
    - Luka babras di punggung dan jari-jari tangan kiri.Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.
  3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

*Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 251/Pid.B/2025/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. dr. LATIFA SARY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang diberikan pada tahap penyidikan.
- Bahwa Saksi bekerja di Rs. Umum kota Malang sebagai dokter Umum IGD sejak bulan 14 Agustus 2023 sampai dengan sekarang. Pada tanggal 3 Maret 2024 saya shift malam mulai pukul 21. 00 wib s/d 07.00 wib
- Bahwa Pada hari Senin tanggal tanggal 03 Maret 2025 sekitar pukul 21.00 Wib ada Pasien yang dirawat di IGD rumah sakit Umum kota Malang yang mempunyai identitas sebagai berikut : Nama : M. RADITYA, tempat tanggal lahir :Solo, 28 Desember 1975 (49 tahun), Jenis kelamin : Laki-laki; Agama : Islam,Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Sopir, Alamat : Jl. Kol. Sugiono Gang I A No. 36 Rt. 006 Rw. 006 Kel. Mergosono Kec. Kedungkandang kota Malang.
- Bahwa Pasien an. M. RADITYA masuk ke IGD Rumah sakit Umum kota Malang dengan kondisi ada benjolan di pelipis atas sebelah kiri serta dahi, masih bernafas dan tidak sadarkan diri. Dan sudah dapat penanganan dari dokter sebelumnya yaitu dr. DHIYA ASFARINA
- Bahwa Pasien an. M. RADITYA meninggal dunia pada Hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 pukul 01.26 wib
- Bahwa Pasien an. M. RADITYA meninggal dunia disebabkan cidera kepala berat.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. HENDIHANYOKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang diberikan pada tahap penyidikan.
- Bahwa saksi sanggup dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang telah dialami saksi;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan secara bersama-sama (Pengeroyokan) adalah saudara M. RADITIYA Als. ADEK
- Bahwa hubungan antara saksi dengan korban saudara M. RADITIYA Als. ADEK masih ada hubungan keluarga dekat dengan saksi yaitu saudara M. RADITIYA Als. ADEK selaku keponakan dari orang tua saksi.
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh saudara AMAT MULIYADI Als. MUL dan saudara YANUAR ARIFIN Als. IPIN terhadap saudara M. RADITIYA Als. ADEK

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 251/Pid.B/2025/PN Mlg





pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekira pukul 13.42 WIB di depan taman lampu merah simpang 5 (lima) gadang JL. Raya Gadang Kel.Gadang Kec.Sukun Kota Malang, saksi berada di Terminal Arjosari Kota Malang.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekira pukul 15.00 WIB saksi berada di terminal Arjosari menuju terminal Gadang dan ditengah perjalanan saksi dikode oleh teman saksi sama sama supir agar segera/cepat karena penumpang banyak di terminal Gadang. Setelah saksi sampai di terminal gadang oleh teman-teman saksi berada di terminal Gadang dan saksi dipanggil oleh teman-teman bahwa kakak keponakan saksi berada di dalam ruko yang berada di area terminal gadang, dan setelah saksi lihat dan saksi pegang dan kondisi kakak keponakan saksi bernama M. RADITIYA Als. ADEK tidak sadarkan diri, dengan kondisi ada benjolan di pelipis atas sebelah kiri serta dahi dan masih bernafas.
- Bahwa Saksi membawa saudara M. RADITIYA Als. ADEK ke RSUD Kota Malang pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekira pukul 17.00 wib dan tiba di RSUD Kota Malang pada pukul 17.20 wib.
- Saudara M. RADITIYA Als. ADEK saksi bawa ke RSUD Kota Malang dengan kondisi ada benjolan di pelipis atas sebelah kiri serta dahi, masih bernafas dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa Saudara M. RADITIYA Als. ADEK meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 sekira pukul 01.26 wib di RSUD Kota Malang.
- Bahwa setelah mengetahui saudara M. RADITIYA Als. ADEK meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 sekira pukul 01.26 wib saksi membawa saudara M. RADITIYA Als. ADEK kerumah sakit Dr. Saiful Anwar kota Malang pada pukul 04.00 wib untuk dilakukan otopsi luar.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. YUDI HANDOKO** Als. AMBON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang diberikan pada tahap penyidikan.
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan secara bersama-sama (pengeroyokan) dan penganiayaan adalah saudara M. RADITIYA Als. ADEK

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 251/Pid.B/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian kekerasan secara bersama-sama (pengeroyokan) dan penganiayaan terjadi pada hari Senin, tanggal 03 Maret 2025 sekitar jam 13.42 Wib di pinggir jalan depan taman simpang lima Gadang Jl Raya Gadang Kel. Gadang Kec. Sukun Kota Malang.
- Bahwa yang menjadi pelaku kekerasan secara bersama-sama (pengeroyokan) dan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa AMAT MULIYADI Als. MUL dan Terdakwa YANUAR ARIFIN Als. IPIN.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekitar pukul 14.42 wib di pinggir jalan depan taman simpang lima Gadang Jl Raya Gadang Kel. Gadang Kec. Sukun Kota Malang saksi sedang berdiri menghadap ke Barat (di belakang saudara CATUR SETIAWAN) dan saksi melihat Terdakwa YANUAR ARIFIN Als. IPIN menendang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggang sebelah kiri saudara M. RADITIYA Als. ADEK yang sudah tidak sadarkan diri kemudian saksi dan teman teman supir lainnya menggendong saudara M. RADITIYA Als. ADEK menuju ruko di sebelah kiri kejadian untuk diobaati, selanjutnya korban pergi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. GUNAWAN WULAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang diberikan pada tahap penyidikan.
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan secara bersama-sama (Pengeroyokan) dan penganiayaan adalah saudara M. RADITIYA Als. ADEK.
- Bahwa Kejadian kekerasan secara bersama-sama (pengeroyokan) dan penganiayaan terjadi pada hari Senin, tanggal 03 Maret 2025 sekitar jam 13.42 Wib di pinggir jalan depan taman simpang lima Gadang Jl Raya Gadang Kel. Gadang Kec. Sukun Kota Malang
- Bahwa yang menjadi pelaku kekerasan secara bersama-sama (pengeroyokan) dan 5 penganiayaan tersebut adalah Terdakwa AMAT MULIYADI Als. MUL dan Terdakwa YANUAR ARIFIN Als. IPIN.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekitar pukul 14. 41 wib di pinggir jalan depan taman simpang lima Gadang Jl Raya Gadang Kel. Gadang Kec. Sukun Kota Malang saksi sedang mengemudikan angkot jalur AMG dari arah timur akan belok ke kanan (utara) terhalang lampu merah dan saksi melihat Terdakwa AMAT MULIYADI Als. MUL memukul saudara M. RADITIYA Als. ADEK dengan menggunakan

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 251/Pid.B/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan mengenai rahang sebelah kiri selanjutnya saudara M. RADITIYA Als. ADEK roboh (jatuh) ke belakang kemudian saksi turun dari angkot yang di kemudikan saksi untuk menolong saudara M. RADITIYA Als. ADEK, selanjutnya Terdakwa YANUAR ARIFIN Als. IPIN menendang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggang sebelah kiri saudara M. RADITIYA Als. ADEK dan Terdakwa YANUAR ARIFIN Als. IPIN menginjak sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggang sebelah kiri saudara M. RADITIYA Als. ADEK kemudian saksi melerainya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat yaitu Surat Visum Et Repertum Nomor : 100.3.10/08053/1027/2025 tanggal 17 April 2025 dengan hasil Visum Et Repertum dari rumah sakit Umum Daerah Dr. Saiful anwar kota Malang nomor :25043/III menyatakan bahwa M. RADITYA, tempat tanggal lahir : Solo, 28 Desember 1975 (49 tahun), Jenis kelamin : Laki-laki; Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Sopir, Alamat : Jl. Kol. Sugiono Gang I A No. 36 Rt. 006 Rw. 006 Kel. Mergosono Kec. Kedungkandang kota.

Menimbang, bahwa Terdakwa I AMAT MULYADI Als MUL di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tetap pada keterangan yang diberikan pada tahap penyidikan
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum atau terlibat tindak pidana lain.
- Bahwa Terdakwa datang ke Polsek Sukun ini adalah untuk menyerahkan diri terkait dengan kejadian pengeroyokan yang terjadi kemarin hari Senin, tanggal 03 Maret 2025 sekitar pukul 13.42 Wib di pinggir jalan depan taman Simpang Lima Gadang Jl. Raya Gadang Kel. Gadang Kec. Sukun Kota Malang.
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan telah melakukan kekerasan secara bersama-sama (pengeroyokan) dan penganiayaan terhadap seorang laki-laki bernama M. RADITIYA Als. ADEK,
- Bahwa Kejadian kekerasan secara bersama-sama (pengeroyokan) dan penganiayaan terjadi pada hari Senin, tanggal 03 Maret 2025 sekitar jam 13.42 Wib di pinggir jalan depan taman simpang lima Gadang Jl Raya Gadang Kel. Gadang Kec. Sukun Kota Malang.

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 251/Pid.B/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi pelaku kekerasan secara bersama-sama (pengeroyokan) tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa YANUAR ARIFIN Als. IPIN.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekira pukul 14.35 wib Terdakwa datang ke simpang 5 gadang menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa membantu saudara AMBON mencari penumpang angkot jalur AMG (Arjosari Mergoson Gadang) karena saudara AMBON antrian pertama. Selanjutnya saksi melihat antrian kedua angkot milik saudara CATUR namun tersangka tidak melihat saudara CATUR, sehingga Terdakwa berinisiatif untuk memindahkan angkot milik saudara CATUR. Setelah Terdakwa memindahkan angkot milik saudara CATUR Terdakwa di tegur oleh korban (saudara M. RADITIYA Als. ADEK) dengan kata-kata “kirik koen, matamu, wedus koen’ (anjing kamu, mata kamu, kambing kamu). Karena saudara M. RADITIYA Als. ADEK berbicara seperti itu selanjutnya Terdakwa emosi dengan melampiaskan dengan cara berteriak.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa didatangi oleh saudara M. RADITIYA Als. ADEK sambil berkata “opo kon gak enak karo aku kon “ (apa kamu gak enak sama saya kamu) karena ucapan saudara M. RADITIYA Als. ADEK emosi Terdakwa semakin memuncak sehingga Terdakwa memukul saudara M. RADITIYA Als. ADEK dengan menggunakan tangan kanan mengenai rahang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang membuat saudara M. RADITIYA Als. ADEK jatuh terlentang.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa YANUAR ARIFIN Als. IPIN menendang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan mengenai belakang kepala sebelah kiri saudara M. RADITIYA Als. ADEK dan menginjak sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggang sebelah kiri saudara M. RADITIYA Als. ADEK dan Terdakwa meleraai Terdakwa YANUAR ARIFIN Als. IPIN supaya tidak menedang lagi. Kemudian Terdakwa meninggalkan tempat kejadian menuju pasar Gadang;

Menimbang, bahwa Terdakwa II YANUAR ARIFIN Als IPIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 13.00 WIB berawal dari masalah antrian mikrolet di Terminal Gadang, dimana mikrolet pertama dalam antrian adalah mikrolet milik Saksi Yudi Handoko Als. Ambon, diikuti

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 251/Pid.B/2025/PN Mlg



mikrolet Saksi Catur Setiawan yang seharusnya antrian tersebut adalah antrian milik Saksi Hery Sumantri yang sebelumnya sudah diberikan kepada Saksi Catur Setiawan oleh karena itu Saksi Catur Setiawan memarkir mikroletnya dan ditinggal ke warung untuk istirahat sejenak, namun kemudian Terdakwa I Amat Mulyadi Als. MUL memindahkan mikrolet milik Saksi Catur Setiawan dan meminta Terdakwa II Yanuar Arifin Als. Ipin untuk menggantikan posisi mikrolet Saksi Catur Setiawan. Selanjutnya melihat perubahan antrian tersebut datang Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban) dan menegur Terdakwa II Yanuar Arifin Als. Ipin dengan menyampaikan seharusnya Terdakwa Yanuar Arifin Als. Ipin jangan masuk dulu dan seharusnya menunggu mikrolet milik Saksi Yudi Handoko als. Ambon berangkat, juga menegur Terdakwa I Amat Mulyadi Als. Mul dengan berkata “oyo garai rame ae awakmu iku” (jangan membuat ramai/geduh saja kamu itu) yang menyebabkan Terdakwa Amat Mulyadi Als. MUL merasa tersinggung dan melampiaskan emosi nya dengan cara berteriak kepada Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban)

- Bahwa selanjutnya Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban) berkata kepada Terdakwa I Amat Mulyadi Als. Mul “opo kon gak enak karo aku kon” (apa kamu gak senang sama aku) yang menyebabkan emosi Terdakwa untuk memuncak sehingga Terdakwa I Amat Mulyadi Als. Mul memukul Saksi Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban) dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian rahang kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali yang memuat korban langsung jatuh terlentang di aspal dengan tubuh menghadap ke kanan dan kejang kejang, kemudian pada saat yang bersamaan juga Terdakwa II Yanuar Arifin Als. Ipin menendang Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban) menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung sebelah kiri dan menginjak Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban) sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai pinggang sebelah kiri Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban).
- Bahwa setelah Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban) dipukul, ditendang dan diinjak-injak oleh Terdakwa I Amat Mulyadi Als. Mul dan Terdakwa II Yanuar Arifin Als. Ipin, kemudian Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban) tidak sadarkan diri dan badannya kejang dan kaku, kemudian Saksi Catur Setiawan dan beberapa orang lainnya mengangkat tubuh Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban) dan membawa ke ruko yang berada di sebelah selatan jalan, namun sampai dengan sore hari tetap tidak sadarkan diri sehingga saksi Hendihanyoko membawa Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban) ke RSUD Kota

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 251/Pid.B/2025/PN Mlg





Malang.

- Bahwa pemukulan dilakukan bertempat di pinggir jalan depan taman simpang lima Gadang Jl. Raya Gadang Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang dalam cuaca terang sehingga semua orang bisa melihat pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama oleh para Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh dr. Dhiya Asfarina selaku dokter IGD RSUD Kota Malang pada saat Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban)/pasien dilakukan pemeriksaan pasien datang dalam keadaan tidak sadarkan diri dan diagnosa mengalami cedera otak atau cedera kepala berat akibat akibat trauma tumpul (benturan, pukulan, jatuh) dan menyebabkan Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban)/pasien meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. : 25043/III tanggal 17 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Fitrianti Arieza Putri, SpFM. Dengan kesimpulan :
  1. Jenazah seorang laki-laki, umur lebih kurang empat puluh Sembilan tahun, rambut hitam beruban lurus, panjang rambut tiga puluh delapan sentimeter, tinggi badan seratus enam puluh satu sentimeter, berat badan tujuh puluh lima kilogram, kulit sawo matang, gizi berlebih;
  2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
    - Luka memar pada kepala samping kiri, dahi kanan, punggung, dan lengan atas kiri;
    - Luka babras di punggung dan jari-jari tangan kiri.Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.
  3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
- Bahwa perbuatan Kekerasan dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa AMAT MULIYADI Als. MUL dan Terdakwa YANUAR ARIFIN Als. IPIN terhadap korban M. RADITIYA Als. ADEK dilakukan di muka umum..
- Bahwa Adanya persesuaian antara keterangan Saksi GUNAWAN WULAN, YUDI HANDOKO Als. AMBON, dan menerangkan bahwa yang melakukan Kekerasan secara bersama-sama terhadap korban M. RADITIYA Als. ADEK adalah Terdakwa AMAT MULIYADI Als. MUL dan Terdakwa YANUAR ARIFIN Als. IPIN yang dilakukan di muka umum dan secara Bersama-sama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 251/Pid.B/2025/PN Mlg



sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair **Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP**, yang memiliki unsur - unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang – terangan;
3. Dengan Tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Jika kekerasan mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “barang siapa” ;**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam KUHP menunjuk kepada siapa pelaku tindak pidana dan siapa saja yang dapat dipidana, dengan demikian unsur barang siapa dapat diartikan sebagai subjek hukum penyandang hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (naturlijk persoon) dan badan hukum (rechts person). Unsur “barang siapa” dalam KUHP juga merujuk kepada pengertian subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana. Unsur “barang siapa” yang berupa subjek hukum orang adalah Terdakwa **I AMAT MULIYADI Als MUL dan Terdakwa II YANUAR ARIFIN ALS IPIN**, yang mana dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Terdakwa dan keterangan beberapa Saksi di persidangan pada pokoknya membenarkan bahwa seluruh identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa yaitu Terdakwa **I AMAT MULIYADI Als MUL dan Terdakwa II YANUAR ARIFIN ALS IPIN**, yang saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah diri para Terdakwa sebagai subjek hukum, oleh sebab itu unsur pertama pasal ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “dengan terang terangan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan terang - terangan” adalah tempat yang dapat dilihat dan diakses oleh masyarakat secara umum;

Menimbang, bahwa tempat terjadinya peristiwa tersebut berada di pinggir jalan depan taman Simpang Lima Gadang Jl. Raya Gadang Kel. Gadang Kec. Sukun Kota Malang, sebagaimana dalam fakta hukum ke-1, dimana lokasi tersebut dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat secara umum serta lokasi di sekitar ruko, yaitu di jalan tersebut merupakan sarana umum yang menjadi perlintasan dan dapat diakses oleh masyarakat;

*Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 251/Pid.B/2025/PN Mlg*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan terang - terangan” telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tenaga bersama” adalah adanya tindakan yang dengan sengaja dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih disaat yang sama atau tidak berselang lama, dimana perbuatan tersebut menghasilkan akibat yang sama dan dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” adalah penggunaan kekuatan fisik dengan sengaja terhadap orang lain secara paksa yang dapat menimbulkan luka atau cedera bagi orang lain, atau berakibat rusaknya barang yang bukan milik petindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di Persidangan telah diketahui dan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa **I AMAT MULIYADI Als MUL dan Terdakwa II YANUAR ARIFIN ALS IPIN** memukul Saksi Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban) dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian rahang kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali yang memuat korban langsung jatuh terlentang di aspal dengan tubuh menghadap ke kanan dan kejang kejang, kemudian pada saat yang bersamaan juga Terdakwa II Yanuar Arifin Als. Ipin menendang Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban) menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung sebelah kiri dan menginjak Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban) sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai pinggang sebelah kiri Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban). Bahwa setelah Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban) dipukul, ditendang dan diinjak-injak oleh Terdakwa I Amat Mulyadi Als. Mul dan Terdakwa II Yanuar Arifin Als. Ipin, kemudian Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban) tidak sadarkan diri dan badannya kejang dan kaku, kemudian Saksi Catur Setiawan dan beberapa orang lainnya mengangkat tubuh Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban) dan membawa ke ruko yang berada di sebelah selatan jalan, namun sampai dengan sore hari tetap tidak sadarkan diri sehingga saksi Hendihanyoko membawa Sdr. M. Raditiya als. Adek (korban) ke RSUD Kota Malang. Bahwa pemukulan dilakukan bertempat di pinggir jalan depan taman simpang lima Gadang Jl. Raya Gadang Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang dalam cuaca terang sehingga semua orang bisa melihat pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama oleh para Terdakwa., sebagaimana fakta hukum ke-3 dan ke-4, merupakan perbuatan fisik yang

*Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 251/Pid.B/2025/PN Mlg*



dilakukan oleh dua orang secara bergantian, namun dalam selang yang tidak terlalu lama, serta dilakukan dengan kesengajaan dan secara paksa kepada Saksi M. Raditiya als. Adek (korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari 170 ayat (2) ke 3 KUHP telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur “Jika kekerasan mengakibatkan maut”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Maksud dari unsur “jika kekerasan mengakibatkan maut” adalah akibat tindakan pidana pengeroyokan yang telah dibuat, mengakibatkan korban tindak pidana tersebut menyebabkan korban M. RADITIYA Als. ADEK meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No. : 25043/III tanggal 17 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Fitrianti Arieza Putri, SpFM.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa, didukung dengan barang bukti yang disita secara sah menurut hukum, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adanya persesuaian antara keterangan Saksi HENDIANYOKO, Saksi GUNAWAN WULAN, YUDI HANDOKO Als. AMBON dan dr. LATIFA SARI menerangkan bahwa korban M. RADITIYA Als. ADEK mengalami luka berat dan meninggal dunia dikarenakan Kekerasan secara bersama-sama dan penganiayaan;
- Bahwa Alat bukti Surat berupa Surat Pengantar nomor : 100.3.10/08053/1027/2025 tanggal 17 April 2025 dengan hasil Visum Et Repertum dari rumah sakit Umum Daerah Dr. Saiful anwar kota Malang nomor : 25043/III tanggal 17 April 2025;

Dengan demikian unsur “jika kekerasan mengakibatkan maut” telah terpenuhi maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 251/Pid.B/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan penahanan para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa menyebabkan Sdr. M. Raditiya als. Adek meninggal dunia.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP dan Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I AMAT MULIYADI Als MUL dan Terdakwa II YANUAR ARIFIN ALS IPIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut";

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 251/Pid.B/2025/PN Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I AMAT MULIYADI Als MUL dan Terdakwa II YANUAR ARIFIN ALS IPIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah kaos warna putih;
  2. 1 (satu) buah topi warna putih bertuliskan NY;
  3. 1 (satu) buah celana  $\frac{3}{4}$  warna biru dongker;
  4. 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan Point the Path sebelah kiri bertuliskan Terrel;
  5. 1 (satu) buah celana warna biru dongker;
  6. 1 (satu) buah kaos warna putih motif merah bertuliskan ADIDAS;
  7. 1 (satu) buah celana warna biru dongker;Dirampas untuk dimusnahkan
  1. 1 (satu) buah flashdisk warna putih merek Toshiba yang berisi rekaman CCTV kejadian Pengeroyokan dan penganiayaan pada hari Senin, tanggal 03 Maret 2025 sekitar jam 13.42 Wib di pinggir jalan depan taman simpang lima Gadang Jl Raya Gadang Kel. Gadang Kec. Sukun Kota Malang;
  2. 1 (satu) bandel surat riwayat perawatan pasien an. M. RADITIYA Als. ADEK tanggal 3 Maret 2025 serta telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 16 Juni 2025. Terlampir dalam berkas perkara
5. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 08 September 2025, oleh kami Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Muslih Harsono, S.H., M.H., dan Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 10 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktaviani, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Su'udi, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 251/Pid.B/2025/PN Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Oktaviani, A.Md., S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 251/Pid.B/2025/PN Mg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)